



**Yth. : 1. Para Direktur Lembaga Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT
2. Para Eksportir Produk Industri Kehutanan**

SURAT EDARAN
NOMOR : SE. 22/PPHH/NEIP/HPL.3/ 4 / 2018

tentang

PENJELASAN PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL/LISENSI FLEGT

1. Latar Belakang

Berdasarkan hasil evaluasi atas penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, masih terdapat permasalahan di lapangan antara lain terkait penetapan Pos Tarif/Kode HS yang tidak seragam antara eksportir dan importir, perbedaan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan dokumen pengapalan lainnya, masa berakhir Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, penggunaan kertas V-legal/Lisensi FLEGT tidak sesuai standar yang ditetapkan, dan sebagainya. Permasalahan tersebut menyebabkan hambatan terhadap kelancaran pelaksanaan ekspor produk industri kehutanan.

Terkait dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk memberikan penjelasan lebih lanjut atas hal-hal yang sebelumnya telah diatur di dalam Surat Edaran Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Nomor SE. 5/PPHH/SPHH/HPL.3/5/2017 tentang Hasil Evaluasi Lanjutan Lisensi FLEGT, dan Nomor SE. 9/PPHH/NEIP/HPL.3/11/2017 tentang Toleransi Volume atau Berat Produk Kayu.

2. Maksud dan Tujuan

Surat edaran ini dimaksudkan untuk melengkapi Surat Edaran Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan No. SE. 5/PPHH/SPHH/HPL.3/5/2017 tentang Hasil Evaluasi Lanjutan Lisensi FLEGT sebagai arahan dan pedoman bagi Lembaga Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan para eksportir, sehingga hambatan dalam penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dapat dihilangkan, dan tidak timbul permasalahan pada saat barang akan dilepaskan untuk sirkulasi (*release for free circulation*) di negara tujuan, khususnya terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

- Penetapan Pos Tarif/Kode HS
- Kesesuaian Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan dokumen lainnya
- Toleransi berat/volume
- Revisi dan pembatalan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT
- Tampilan dan Penggunaan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

3. Dasar

3.1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016.

- 3.2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 jo. No: 12/M-DAG/PER/2/2017.
- 3.3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016
- 3.4. Hasil *Joint Implementation Committee* (JIC) IDN – EU ke-6 di Jakarta tanggal 1 Maret 2018

4. Penjelasan

4.1. Pos Tarif/Kode HS :

- 4.1.1. Hingga saat ini masih terjadi kesalah-pahaman penyantunan/penulisan Pos Tarif/Kode HS sebagaimana disinyalir oleh beberapa Otoritas Berwenang di Uni Eropa. Penulisan Pos Tarif/Kode HS semestinya menjadi kesepakatan antara Eksportir dan Importir setelah melakukan konfirmasi dan bilamana perlu didukung dengan notifikasi dari masing-masing Otoritas Kepabeanan. Untuk menghindari permasalahan serupa, sangat diharapkan agar para Eksportir memeriksa kembali (*crosscheck*) dalam rangka memastikan kebenaran penulisan Pos Tarif/Kode HS dan mengkomunikasikannya dengan importir mereka sebelum mengajukan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Pos Tarif/Kode HS yang berlaku mengacu pada Buku Tariff Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2017/*World Customs Organization* (WCO) 2017.
- 4.1.2. Terkait perbedaan pemahaman mengenai Kode HS, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1.2.1. Mangkuk kayu (*wooden bowls*), talenan (*wooden chopping boards*) dan benda-benda sejenisnya yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai HS 4420 (kerajinan tangan/hiasan), untuk selanjutnya menggunakan HS 4419, jika untuk digunakan misalnya di dapur.
 - 4.1.2.2. Bingkai kayu tanpa kaca cermin (*glass mirror*) memakai HS 4414 dan wajib menggunakan Lisensi FLEGT. Kaca cermin (*glass mirror*) dengan atau tanpa bingkai kayu memakai HS 7009 dan tidak memerlukan Lisensi FLEGT.
 - 4.1.2.3. Monopod, bipod, tripod, dan barang semacam itu yang sebelumnya diklasifikasikan dalam HS 4421.90 (sebelum BTKI 2017/WCO 2017) dan memerlukan Lisensi FLEGT, selanjutnya menggunakan Kode HS 9620.00 dan tidak memerlukan Lisensi FLEGT.
 - 4.1.2.4. Khusus untuk negara tujuan Uni Eropa:
 - 4.1.2.4.1 *Finger Joint Laminated Board* (FJLB) yang sebelumnya diekspor dengan HS 4412.94, selanjutnya menggunakan HS 4418.99.
 - 4.1.2.4.2 Barecore diklasifikasikan dalam HS 4421. Sambil menunggu proses tindak lanjut di Regional (ASEAN) dan WCO, khusus untuk negara tujuan Uni Eropa diekspor menggunakan HS 4412.99 pada salinan lisensi yang ditujukan ke Uni Eropa.

4.2. Toleransi:

- 4.2.1. Apabila terdapat perbedaan, maka toleransi terhadap volume dan/atau berat yang diperkenankan adalah $\pm 10\%$, yang disebabkan karena faktor alami (pemuaihan /penyusutan) dan keragaman pengukuran.
- 4.2.2. Toleransi $\pm 10\%$ tidak berlaku untuk satuan Unit; informasi Unit pada Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT harus sama dengan informasi yang tercantum pada *Invoice*, *Packing List (P/L)* dan *Bill of Lading (B/L)*.

4.3. Revisi dan Pembatalan:

- 4.3.1. Jika terdapat perbedaan data dan informasi antara yang tertera di Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan dokumen ekspor lainnya setelah proses *stuffing*, maka Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT harus disesuaikan/direvisi oleh Lembaga Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT sebelum barang berangkat.
- 4.3.2. Tidak dibenarkan melakukan revisi/perubahan terhadap Dokumen V-Legal /Lisensi FLEGT setelah barang berangkat (telah berangkat dari pelabuhan asal di Indonesia, dalam perjalanan, ataupun saat tiba di negara tujuan ataupun pelabuhan tujuan). Perubahan/revisi Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (harus setelah pembatalan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang telah diterbitkan sebelumnya) hanya dapat dilakukan Lembaga Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT selaku otoritas penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (*Licensing Authority*) sebelum pengapalan berangkat dari pelabuhan asal di Indonesia.
- 4.3.3. Eksportir tidak diperbolehkan mengubah sendiri data volume/berat/unit pada Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan tujuan apa pun, karena data pada Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT tercetak yang diterima *Competent Authority (CA) FLEGT* menjadi berbeda dengan data pada sistem <http://silk.menlhk.go.id> (SILK) dan berimplikasi pada ditolaknya/direjectnya Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang berbeda tersebut oleh CA FLEGT. Hanya Lembaga Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT selaku otoritas penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang berwenang untuk menerbitkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT baru untuk menggantikan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT sebelumnya.
- 4.3.4. Pada prinsipnya Eksportir tidak dapat mengajukan pembatalan/revisi Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada Lembaga Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT terhadap barang yang telah berangkat. Jika hal ini terjadi, akan mengakibatkan CA FLEGT tidak bisa memvalidasi Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang dibatalkan tersebut karena pembatalan mengakibatkan data hilang dari sistem <http://silk.menlhk.go.id> (SILK). Pembatalan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT terhadap barang yang telah berangkat hanya dapat diajukan kepada Lembaga Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT apabila terdapat perbedaan kurang volume/berat lebih dari 10%.

4.4. Tampilan dan Penggunaan/Format Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

- 4.4.1 Lembaga Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan Eksportir harus memastikan bahwa Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dicetak di atas kertas ukuran A4 dengan tanda logo V-Legal timbul (*embossed*) serta memiliki tanda air (*water mark*), dan dibubuhi dengan tanda tangan elektronik atau tanda tangan basah oleh Petugas Penandatanganan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang terdaftar pada Unit Informasi Lisensi atau *Licensing Information Unit* (LIU).
- 4.4.2 Lembaga Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan/atau Eksportir tidak diperkenankan mencetak informasi dan data pada seluruh dan/atau sebagian Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT di atas blanko kertas biasa dan/atau kertas foto copyan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- 4.5. Surat Edaran Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan No. SE. 5/PPHH/SPHH/HPL.3/5/2017 tentang Hasil Evaluasi Lanjutan Lisensi FLEGT pada butir 3.8, 3.11, 3.12, 3.14 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 4.6. Surat Edaran Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan No. SE. 9/PPHH/NEIP/HPL.3/11/2017 tentang Toleransi Volume atau Berat Produk Kayu dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 10 April 2018



Dr. Ir. Ruffie, M.Sc.

NIP. 19601207 198703 1 005

Lampiran Surat Edaran Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
Nomor : SE. 001/PPHH/NEIP/HPL.3/ 4 / 2018
Tanggal : 10 April 2018

Contoh Penetapan Toleransi atas Perbedaan Data Volume dan/atau Berat pada Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

1. Diperbolehkan

No.	Jenis Produk	Berat Bersih Saat Pengajuan Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT	Berat Bersih saat Pengapalan	Toleransi \pm 10%	Keterangan
1.	Kursi	10 kg	11 kg	9 – 11 kg	Masih dalam batas toleransi 10%
2.	Meja	100 kg	95 kg	90 – 110 kg	Masih dalam batas toleransi 10%
3.	Lemari	20 kg	20 kg	18 – 22 kg	Data Sesuai
	Jumlah	130 kg	126 kg	117 – 143 kg	Masih dalam batas toleransi 10%

2. Tidak Diperbolehkan

No.	Jenis Produk	Berat Bersih Saat Pengajuan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT	Berat Bersih saat Pengapalan	Toleransi \pm 10%	Keterangan
1.	Kursi	10 kg	15 kg	9 – 11 kg	Melebihi toleransi 10%
2.	Meja	100 kg	111 kg	90 – 110 kg	Melebihi toleransi 10%
3.	Lemari	20 kg	14 kg	18 – 22 kg	Kurang dari toleransi 10%
	Jumlah	130 kg	140 kg	117 – 143 kg	Masih dalam batas toleransi 10%

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 10 April 2018



Dr. Ir. Ruffie, M.Sc.

NIP. 19601207 198703 1 005